

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia yang berlandaskan hukum, tetapi tidak dengan berdasarkan kekuasaan. Di Negara hukum, hukum menjadi suatu dasar yang paling utama untuk suatu negara. Bagi setiap warga negara wajib memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, untuk tercapainya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran serta masyarakat itu sendiri dan pemerintah.

Jalan merupakan suatu infrastruktur perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Jalan memiliki peranan penting terhadap bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu, jalan yaitu satu kesatuan dalam sistem jaringan yang menghubungkan dengan pusat-pusat pada pertumbuhan dengan wilayah yang berada pada pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Warga masyarakat menggunakan jalan untuk kepentingan, baik primer, sekunder maupun tersier.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soekanto Soerjono, 1990, *Polisi dan Lalu lintas*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm. 1.

Sistem pendirian infrastruktur tidak cuma memerhatikan pendirian gedung, tetapi pembangunan terhadap jalan juga adalah perihal yang berarti sebagai kriteria untuk kemajuan tiap wilayah. Pemerintah pusat Indonesia telah berusaha untuk menerapkan pembangunan ini di berbagai bidang lokasi. Dengan membantu dalam pembangunan infrastruktur serta penyatuan nasional sebagai cara untuk meningkatkan keamanan dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk masyarakat disekitarnya, sesuai yang telah dirumuskan oleh UUD 1945. Pembangunan jalan tersebut tidak hanya dengan fisik saja, seperti membangun gedung, membangun fasilitas-fasilitas yang pada negara, dan membangun jalan mampun perbaikan pada jalan. Selain itu memerhatikan peningkatan kedamaian dan kenyamanan untuk suatu masyarakat yang menggunakan jalan, sebab kehidupan yang aman adalah bagian dari faktor untuk menghidupkan keselamatan manusia. Arti keselamatan itu sendiri adalah tidak berarti bahwa kita tidak memiliki perang, tetapi juga mencakup keselamatan contohnya keamanan lain dalam penggunaan jalan raya.<sup>2</sup>

Alhasil yang sering kita lihat banyak sekali kendaraan-kendaraan umum yang bolak-balik di jalan raya. kendaraan-kendaraan ini terkandung membuat jalan raya semakin padat dari hari ke hari. Bertambahnya jumlah kendaraan, khususnya kendaraan bermotor tiap tahunnya, tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana pembangunan jalan atau fasilitas untuk mendukung perkembangan masyarakat sekitar.

---

<sup>2</sup> Munawar Ahmad, 2017, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Bandung, ITB, hlm. 38.

Sisi penerangan jalur, rambu- rambu penjelasan jalur serta adanya kepastian keamanan demi kewaspadaan terhadap musibah lalu lintas dalam neggunakan jalur. Musibah di jalan raya tidaklah sebab diakibatkan oleh minimnya ilmu pengetahuan dalam berkendara, namun yang paling utama diakibatkan oleh keadaan jalur yang telah berlubang ataupun kurang baik. Kehancuran jalur ini ialah jalur bergelombang (*corrugation*), retak-retak (*cracking*), memanjang serta cekungan arah melebar (*rutting*) jalur berlubang (*pothole*) serta genangan aspal di permukaan jalur (*bleeding*). Keberlubangan jalur tersebut tidak cuma pada pinggir jalur, namun kerap ditemukan nyaris dari bibir jalur sampai di tengah jalur. Keberlubangan jalur ini umumnya kerap diakibatkan oleh bermacam aspek yaitu, keadaan muka air tanah yang lumayan besar, ada pula kesalahan terhadap pengaspalan, akibat roda kendaraan berat yang kemudian Lalang (bolak-balik), meningkatnya jumlah penduduk warga serta usia jalur yang telah lumayan tua.<sup>3</sup>

Kenyatannya, kerusakan jalan yang ada tidak ditanggapi serius oleh pemerintah. Meninggalkan kerusakan ini selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun membuktikannya. Kerusakan jalan ini hampir sama dengan kerusakan jalan biasa, yakni jalan yang retak dan berlubang. Kerusakan jalan seperti ini mengancam keselamatan pengendara sepeda motor, mulai dari kecelakaan ringan hingga merenggut nyawa pengguna

---

<sup>3</sup> Jefri Hardi dan Widayawati Budiningsih, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 19 (2010), hlm.2

jalan.<sup>4</sup> Pembuatan jalan yang tidak memerhatikan atau memperhitungkan daya tahan tekanan air hujan dan tekanan beban yang melintasi jalan tersebut adalah sumber utama terjadinya keterlubangan jalan. Keberlubangan jalan di banyak tempat akan menyebabkan tingginya angka kecelakaan terutama, pada pengguna sepeda motor. Kenyataannya keberlubangan jalan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan dibiarkannya keberlubangan ini selama berbula-bulan hingga bertahun-tahun lamanya. Keberlubangan jalan pada umumnya yaitu jalan retak-retak hingga jalan berlubang. Hal tersebut dapat membahayakan keselamatan para pengendara transportasi jalan, dari hal yang kecelakaannya hanya ringan-ringan saja sampai dengan merampas nyawa para korban orang yang menggunakan jalan lainnya juga.<sup>5</sup>

Musibah lalu lintas diakibatkan sebab aspek kendaraan ataupun aspek keadaan jalur yang kerap memunculkan korban. Oleh sebab itu mereka yang jadi korban, hendak memperoleh proteksi hukum cocok dengan Undang- Undang yang berlaku. Musibah kemudian lintas bagi UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009 atas Lalu Lintas serta Angkutan Jalur Pasal 1 angka (24) adalah “sesuatu kejadian di jalur yang tidak diprediksi serta tidak disengaja mengaitkan kendaraan dengan ataupun tanpa pengguna jalur lain yang menyebabkan korban manusia serta kerugian

---

<sup>4</sup> Artajaya, I, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Diakibatkan Oleh Jalan Yang Rusak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2014), hlm 6-7

<sup>5</sup> Siti Rukmini dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak Di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1 (2020), hlm 169

harta barang”. Seringkali terjadi kematian pada lalu lintas, para korban tidak memperoleh suatu perlindungan hukum atau bantuan hukum sesuai apa yang didapatkan oleh korban kecelakaan. Sesuai UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 22 dan 24 berbunyi:

1. “Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan baik fungsi jalan secara teknis dan administratif.”
2. “Penyelenggara jalan wajib melaksanakan uji kelayakan fungsi jalan sebelum pengoperasian jalan.”
3. “Penyelenggara jalan wajib melaksanakan uji kelayakan fungsi jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.”
4. “Uji kelayakan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji layak fungsi jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara jalan.”
5. “Tim uji layak fungsi jalan sebagaimana pada ayat(4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kepolisian Negara Republik Indonesia.”
6. “Hasil uji Kelayakan Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kepolisian Negara Republik Indonesia.”

7. “Uji kelayakan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan merumuskan bahwa:

- a. “Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang berlubang yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”
- b. “Dalam hal ini belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang berlubang sebagaimana diatur pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberikan tanda atau rambu pada Jalan yang berlubang untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.”

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bantul mengatakan bahwa, lubang baru di beberapa ruas jalan kabupaten di Bantul disebabkan oleh masuknya hujan deras atau membanjiri badan jalan sehingga aspal mengelupas, lalu lubang jalan semakin besar dan berlubang. lebih besar. Diperluas oleh erosi air. Kerusakan jalan akibat hujan, selain mengganggu arus lalu lintas, juga dapat menimbulkan kecelakaan. Untuk mencegah pelebaran lubang dan mencegah kecelakaan lalu lintas, DPU Bantul sendiri akan segera memperbaiki atau memelihara jalan, dengan dana sekitar Rp 200 juta. Perbaikan jalan tertunda dalam

anggaran tahun 2017, dan pengguna jalan yang melewati jalan yang rusak harus berhati-hati, terutama pada malam hari atau saat hujan deras.<sup>6</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis akan menarik permasalahan hukum ini ke dalam suatu rumusan masalah dimana akan menjadi topik pembahasan dan dikaji secara rinci sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas diakibatkan jalan berlubang?
2. Apa faktor penghambat terhadap aparat kepolisian dan pihak penyelenggara jalan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas diakibatkan jalan berlubang di Kabupaten Bantul?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas diakibatkan jalan berlubang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas diakibatkan jalan berlubang di Wilayah Bantul

---

<sup>6</sup> Ivan Aditya, 2016, “*Usai Banjir Menggenang, Jalan Berlubang Bermunculan di Bantul*”, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/bantul/usai-banjir-menggenang-jalan-berlubang-bermunculan-di-bantul>, (diakses pada tanggal 17 September 2021, pukul 12.30 WIB).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan pemahaman tentang aturan-aturan hukum bagi pengguna jalan atau korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas diakibatkan jalan berlubang.
2. Agar mempermudah dalam mencari upaya hukum dalam pemberian perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas diakibatkan jalan berlubang



